

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12024090513

TENTANG IZIN OPERASIONAL SLBS INSAN IHSAN CENDEKIA SIDENRENG RAPPANG. KEPADA

YAYASAN INSAN IHSAN CENDIKIA SIDENRENG RAPPANG

Membaca

: Surat Permohonan dari Ketua Yayasan INSAN IHSAN CENDEKIA Nomor:007/IIC/ORG/VI/2024 tanggal 14-06-2024 perihal Permohonan Izin Operasional SLB Insan Ihsan Cendekia Sidrap;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:421.8/7456/DISDIK Tanggal 18 Juli 2024 Perihal Hasil Verifikasi dan Visitasi Yayasan Insan Ihsan Cendekia Sidenreng Rappang dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal tanggal 10 s/d 12 Juli 2024 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) INSAN IHSAN CENDEKIA SIDENRENG RAPPANG. Layak Diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) INSAN IHSAN CENDEKIA SIDENRENG RAPPANG.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

: .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN

OPERASIONAL SLBS INSAN IHSAN CENDEKIA SIDENRENG RAPPANG.:

KESATU : Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SLBS INSAN IHSAN CENDEKIA SIDENRENG RAPPANG.

Alamat : Jl. Poros Pare Kelurahan Macorawalie Kecamatan Panca

Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

No. Telpon/HP : 081342069339

NPWP : 40.031.601.4-802.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanak<mark>an penyel</mark>en<mark>g</mark>garaan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

KETIGA Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya

keputusan ipiROVINSI SULAWESI SELATAN

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 27 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA TINGKAT I Nip: 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan KOta/Kab Sidrap
- 4. Kepala Cabang Wil.lv Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN INSAN IHSAN CENDEKIA
- 6. Kepala SLBS INSAN IHSAN CENDEKIA SIDENRENG RAPPANG.
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20240619014448



